



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Jalan Danau Luar No. 01 Telp ( 0567 ) 21359**  
**P U T U S S I B A U - 78711**

---

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PELAYANAN  
PUBLIK PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai wujud dari Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, perlu disusun tim pengelola *Whistle Blowing System* Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tentang tim *Whistle Blowing System* Pelayanan Publik di lingkungan Satuan polisi Pamong Praja kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Birokrasi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kapuas Hulu ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 2 Maret 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAHTAR, S.P, M.Si  
Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN  
KAPUAS HULU  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG  
TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING*  
*SYSTEM* PELAYANAN PUBLIK PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU

TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PELAYANAN PUBLIK PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang baik, pedoman perilaku ( code of conduct ) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan berkesinambungan. Komitmen ini diharapkan mampu mempertahankan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu senantiasa memenuhi kepentingan masyarakat berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam penerapan seringkali muncul laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, Laporan dugaan pelanggaran harus diselesaikan dengan baik agar tidak merugikan masyarakat itu sendiri maupun Satuan Polisi Pamong Praja. Mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran diatur dalam pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

B. Susunan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

1. Nama : Bahtiar, S.P., M.Si.  
NIP : 19671010 199703 1 007  
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda/ IVc  
Jabatan : Penanggung Jawab
2. Nama : Walidad, S.E., M.M.  
NIP : 19720828 199803 1 017  
Pangkat/ Gol : Pembina Tingkat I/ IVb  
Jabatan : Ketua
3. Nama : Edy Suhardi, S.Sos.  
NIP : 19770709 200803 1 001  
Pangkat/ Gol : Pembina/ IVa  
Jabatan : Sekretaris
4. Nama : Yosef Jasman, S.E.  
NIP : 19660316 199703 1 002  
Pangkat/ Gol : Pembina/ IVa  
Jabatan : Anggota

5. Nama : H. Afdal Yasier, S.H., S.Hut.,M.M.  
NIP : 19730327 199903 1 006  
Pangkat/ Gol : Pembina/ IVa  
Jabatan : Anggota

#### C. Maksud dan Tujuan

Pedoman *Whistle Blowing System* Pelayanan Publik ini disusun sebagai panduan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuan :

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang dapat merusak kredibilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### D. Manfaat

1. Media bagi masyarakat dalam melaporkan terjadinya pelanggaran kode etik atau pelanggaran Standar Operasional Prosedur.
2. Mengurangi resiko konflik akibat terjadinya pelanggaran serta membantu atasan untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
3. Meningkatkan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan internal control.

#### E. Lingkup Pengaduan

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Pelayanan Publik merupakan tindakan yang dapat merugikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi antara lain :

1. Pelaksanaan tugas tidak sesuai Standar Operasional prosedur;
2. Pelanggaran perilaku atau dugaan perbuatan tercela yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

#### F. Mekanisme Pelaporan dan Pengelolaan Laporan

1. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran
  - a. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu kepada :
    - 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan alamat :  
Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kapuas Hulu Jalan Danau Luar Nomor 01 Putussibau.

- 2) Websait Pol.PP Kabupaten Kapuas Hulu “  
<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id>.”
- b. Pelapor harus menyampaikan informasi dalam pelaporan yaitu :
- 1) Nama terlapor;
  - 2) Satuan Kerja;
  - 3) Jenis pelanggaran yang dilakukan.
2. Dalam hal laporan disampaikan kepada tim pengelola *Whistle Blowing System* Pelayanan Publik maka harus segera dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu/ Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Pelayanan Publik melakukan tindak lanjut atas laporan.
4. Tim pengelola *Whistle Blowing System* Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu harus menjaga kerahasiaan data pelapor.
5. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran  
Tim Pengelola wajib membuat laporan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu secara berkala.  
Laporan sekurang-kurangnya memuat :
- a. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
  - b. Jumlah lapran yang memenuhi syarat untuk proses;
  - c. Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses;
  - d. Jumlah laporan yang telah diselesaikan;
  - e. Jumlah laporan yang masih dalam proses.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada Tanggal : 2 Maret 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAHTIAR, S.P., M.Si.

Polisi Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
3. Sekertaris Daerah Kabupaten Kapuas hulu (sebagai laporan);
4. Arsip.